



MODUL

Pengembangan Desa/ Kelurahan Layak Anak (DLA)

*One Student Save One Family
(OSSOF)*



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA-IPB
PUSAT KAJIAN GENDER DAN ANAK- LPPM IPB

2015

Tim Penyusun :

Ikeu Tanziha

Sriwulan Ferindian Faletahan

Margaharta Iskandar



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, atas tersusunya Modul OSSOF (*One Student Save One Family*) kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dengan Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGGA) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB).

OSSOF adalah gagasan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Prof.Dr. Yohana Yembise, MA, berupa partisipasi mahasiswa dalam penyuluhan dan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang berada di daerah pelosok Indonesia. Program OSSOF ini dapat dilaksanakan dalam bentuk program kemitraan antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI dengan Perguruan Tinggi, serta melibatkan stakeholders terkait (lembaga swadaya masyarakat/masyarakat, pemerintah daerah, dan swasta).

Modul ini merupakan panduan dalam pembekalan bagi mahasiswa maupun kader dalam pelaksanaan kegiatan OSSOF yang dapat dipilih sesuai dengan situasi dan permasalahan di daerah yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan. Modul pemahaman dan instrumen yang dapat dipilih terdiri: 1)Ketahanan Keluarga, 2)Pemberdayaan Perempuan, 3)Perlindungan Anak, 4)Desa/Kelurahan Layak Anak, 5)Pangan dan Gizi. Disamping itu juga telah disusun pedoman yang berisi konsep OSOF dan pedoman pelaksanaan OSSOF.

Penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan modul ini. Semoga modul ini bermanfaat dalam mewujudkan pelaksanaan program OSSOF sebagaimana yang diharapkan.

Pusat Kajian Gender dan Anak

Kepala,

Budi Setiawan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	3
Landasan Hukum Pengembangan DLA	3
BAB II	
PENGERTIAN DASAR DLA	5
Pengertian Hak Anak dalam Kerangka Konvensi Hak Anak	5
Beberapa Pengertian dalam DLA	11
BAB III	
PANDUAN PENGEMBANGAN DLA	12
Prinsip Pengembangan DLA	12
Dari mana DRA harus dimulai?	12
Tahapan kegiatan pengembangan DLA	13
Apa syarat atau pra-syarat pengembangan DLA?	14
Bagaimana langkah-langkah pengembangan DLA?	15
BAB IV	
Identifikasi Masalah	17
BAB V	
Identifikasi Sumberdaya untuk Penguatan Kelembagaan DLA di Tingkat Keluarga, Komunitas, Pemerintah, dan Swasta	25
BAB VI	



Penyampaian Penilaian Hasil Identifikasi Masalah dan Sumberdaya Kelembagaan KLA pada Stakeholder	28
BAB VII	
Alternatif Solusi dan Media Penyelesaian Masalah dalam Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak (DLA)	32
PENUTUP	36
DAFTAR PUSTAKA	37



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Kementerian PPA yang mendapatkan mandat negara terkait dengan pengembangan dan perlindungan anak membuat kebijakan tindak lanjut dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif.

Negara wajib menyiapkan dunia yang lebih baik bagi masa depan warganya dan juga bagi kepentingan bersama umat manusia. Perilaku yang tidak menghargai manusia dan lingkungan tempat tinggal bersama adalah pelanggaran moralitas yang berpegang kepada norma-norma hak asasi manusia. Momen penting yang menguatkan komitmen bersama untuk mewujudkan sebuah dunia yang layak bagi anak sebagai wujud terpenuhinya hak anak adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dokumen yang diberi judul "*A World Fit for Children*" itu menunjukkan upaya dunia untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap masalah masa depan bumi, kelangsungan kehidupan umat manusia dan lebih khusus lagi upaya untuk menyiapkan generasi masa depan yang lebih baik melalui anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini dan pada masa-masa selanjutnya.

Indonesia berkomitmen pada pemenuhan hak anak seperti yang termuat dalam KHA, sebagaimana terumuskan pula dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, Indonesia memulai fondasi untuk



mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006. Dalam perkembangannya, antusiasme terhadap pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak terus berkembang dari tahun ke tahun. Semula hanya beberapa kabupaten/kota yang bergerak dan terlibat.

Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha telah melakukan banyak upaya dalam rangka membangun anak Indonesia, namun situasi dan kondisi anak-anak hingga saat ini masih jauh dari harapan. Salah satu penyebab kondisi anak-anak Indonesia yang belum menggembirakan ini adalah belum terlaksananya pembangunan anak secara holistik, integratif, dan berkelanjutan. Selama ini pembangunan anak dilaksanakan secara parsial dan sektoral, sehingga masih banyak anak yang belum terpenuhi hak-haknya.

Tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak diupayakan oleh Kementerian PPA sebagai urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten dan kota. Dalam upaya untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, dan untuk menjamin terfokusnya upaya itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak tahun 2006 menginisiasi kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang dalam implementasinya pemerintahan kabupaten/kota memulai dari tingkat wilayah desa/kelurahan.



Maksud dan Tujuan

Maksud pengembangan Kelurahan/desa Layak Anak (DLA) adalah untuk membangun inisiatif pemerintahan desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha agar mengembangkan Visi, Misi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan kelembagaan pembangunan yang peduli, sensitif dan memihak pada kepentingan terbaik anak dan menjamin terpenuhinya hak anak di kelurahan/desa

Adapun Tujuan pengembangan DLA adalah untuk:

1. Untuk **meningkatkan kepedulian** aparat desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha di wilayah tersebut dalam upaya mewujudkan pembangunan desa/kelurahan yang ramah terhadap pemenuhan hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Untuk **menyatukan potensi** sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintahan desa/kelurahan, masyarakat serta perusahaan yang ada di desa/kelurahan dalam memenuhi hak anak.
3. Untuk **melaksanakan kebijakan** pemenuhan hak anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan desa/kelurahan; dan.
4. Untuk **memperkuat peran dan kemampuan** pemerintah desa/kelurahan dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak.

Landasan Hukum Pengembangan DLA

Internasional

- *World Fit For Children*
- Konvensi Hak-hak Anak
- *Millennium Development Goals (MDGs)*



Nasional

- UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- Perpres No 7 Tahun 2005 tentang RPJMN
- Kepres No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan KHA
- Permen PP No 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
- Permen PP No 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kab/Kota Layak Anak;



BAB II

PENGERTIAN DASAR DLA

Pengertian Hak Anak dalam Kerangka Konvensi Hak Anak

Pengembangan Kebijakan DLA merujuk kepada Konvensi Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari:

1. Hak Sipil dan Kebebasan

a. Hak atas identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis; dan melakukan pendekatan layanan hingga tingkat desa/kelurahan.

b. Hak perlindungan identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak, seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut, dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.

c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat dan penyediaan ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.

d. Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama



Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.

e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.

f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.

g. Hak akses informasi yang layak

Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan; dan penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis.

h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Terjamin bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua

Orang tua sebagai pengasuh utama anak, oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).

b. Anak yang terpisah dari orang tua



Pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

c. Reunifikasi

Pertemuan kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan, misalnya terpisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, atau orang tua berada di luar negeri.

d. Pемindahan anak secara ilegal

Memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.

e. Dukungan kesejahteraan bagi anak

Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintah daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.

f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga

Memastikan anak-anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orangtuanya meninggal dunia, atau anak yang kedua orang tuanya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.

g. Pengangkatan/adopsi anak

Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.

h. Tinjauan penempatan secara berkala

Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.



i. Kekerasan dan penelantaran

Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

a. Anak penyandang disabilitas

Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.

b. Kesehatan dan layanan kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.

c. Jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.

d. Standar hidup

Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial, contoh: menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, standar kesehatan, standar pendidikan, dan standar lingkungan.

4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

a. Pendidikan

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi, contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, nonformal dan informal; mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.

b. Tujuan pendidikan

Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan



yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.

c. Kegiatan liburan, dan kegiatan seni dan budaya

Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya, contoh: penyediaan fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas anak.

5. Perlindungan Khusus

a. Anak dalam situasi darurat

Anak yang mengalami situasi darurat karena kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) yang perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

- 1) Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
- 2) Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun, contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.

b. Anak yang berhadapan dengan hukum

Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

c. Anak dalam situasi eksploitasi



Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktek yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial hingga kepada pemulangan dan reintegrasi.

d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan terisolasi

Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Prinsip yang menyertai pelaksanaan 5 (lima) klaster hak anak tersebut adalah:

a. Non-Diskriminasi

Yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.

b. Kepentingan Terbaik bagi Anak

Yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.

c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak

Yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

d. Penghargaan terhadap Pandangan Anak



Yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Beberapa Pengertian dalam DLA

Dalam kebijakan pengembangan DLA ada beberapa pengertian yang perlu dipahami bersama.

1. Yang dimaksud dengan ANAK adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Yang dimaksud dengan HAK ANAK adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
3. Yang dimaksud dengan Desa/kelurahan Layak anak (DLA) adalah pembangunan desa dan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka: memenuhi hak anak; melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan; mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan. DLA identik dengan pemberian label bahwa aspirasi anak dipertimbangkan dalam pembangunan desa/kelurahan.



BAB III

PANDUAN PENGEMBANGAN DLA

Prinsip Pengembangan DLA

Kebijakan Pengembangan DLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

1. Non – diskriminasi:
Yaitu tidak membedakan suku,, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya
2. Kepentingan terbaik bagi anak,
Yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak,
Yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
4. Penghargaan terhadap pandangan anak,
Yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Dari mana DRA harus dimulai?

Keluarga atau rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan langkah paling sederhana untuk memulai mengembangkan DRA. Selain sederhana, keluarga merupakan sasaran akhir dalam mengembangkan DLA



RT, RW, Kawasan Pemukiman, Kavling atau Kompleks Perumahan merupakan wilayah yang dapat dijadikan langkah awal atau titik start dalam membangun atau mengembangkan DRA. Wilayah yang kecil dan komunitas atau penduduknya yang relatif homogen memudahkan pencapaian kesepakatan untuk mengembangkan DLA. Di dalam kompleks perumahan biasanya telah tersedia fasilitas umum yang mendukung pengembangan DLA seperti taman, tempat bermain anak, kebersihan, organisasi anak dll. Selanjutnya dapat dikembangkan dengan melengkapi sarana yang ada sehingga layak dalam arti kecukupan, kualitas dan perawatannya.

Desa/kelurahan dan kecamatan merupakan wilayah yang tepat untuk melakukan inisiatif pengembangan DLA, pada wilayah desa/kelurahan atau kecamatan **terdapat kewenangan** atau otoritas untuk membuat komitmen politik yang lebih kuat. Selanjutnya komitmen politik tersebut diimplementasikan di tingkat desa atau kelurahan

Tahapan kegiatan pengembangan DLA

1. Sosialisasi pengembangan DLA di desa/kelurahan
Untuk memastikan bahwa aparat desa/kelurahan dan warga desa/kelurahan memiliki pemahaman yang sama tentang pembangunan kesejahteraan perlindungan anak dan kebijakan kabupaten/kota layak anak
2. Advokasi pemilihan RT, RW atau kawasan pemukiman, kompleks perumahan seperti perumnas, BTN, kavling dll menjadi Desa/Kelurahan Layak Anak (DRA)
3. Penelaahan kebutuhan (Needs Assessment DLA)
Menginventarisir apa potensi desa/kelurahan yang dapat mendukung kebijakan RT, RW atau kawasan pemukiman, kompleks perumahan seperti perumnas, BTN, kavling dll ramah anak



4. Asistensi pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak
5. Implementasi desa/kelurahan ramah anak, mengikuti tahapan seperti pengembangan DLA

Apa syarat atau pra-syarat pengembangan DLA?

- **Kemauan dan komitmen aparat desa/kelurahan**

Komitmen politik merupakan langkah pertama pengembangan DRA. Hal ini **diwujudkan dalam bentuk keputusan atau kesepakatan bersama** antar pemangku kepentingan di bidang anak yaitu; aparat kecamatan, desa /kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan pimpinan organisasi kemasyarakatan di wilayah tersebut, untuk mewujudkan kecamatan, desa/kelurahan yang layak bagi anak.

Komitmen tersebut perlu disosialisasikan sehingga semua warga desa dewasa maupun anak-anak mengetahui bahwa di desa/kelurahan mereka dikembangkan DRA anak
 - Adanya surat keputusan atau surat edaran kepala desa/kelurahan sebagai implementasi Perda, SK, Instruksi atau Surat Edaran bupati/walikota tentang perlindungan anak dan/atau pengembangan DLA
- Keputusan hukum tentang pengembangan DRA harus ada di desa/kelurahan sebagai dasar hukum pelaksanaan DRA dan dipelajari secara sungguh-sungguh oleh aparat kecamatan, desa/kelurahan. Sehingga pelaksanaan DRA di wilayah tersebut resmi dan berdasarkan kebijakan atau hukum yang berlaku.
- Bila tidak ada kebijakan dalam bentuk perda, SK bupati/walikota dan sejenisnya maka kepala desa/lurah dapat membuat surat keputusan sendiri berdasarkan kebutuhan anak-anak di desa/kelurahan tersebut. Keputusan tersebut hendaknya merujuk kepada produk hukum yang lebih tinggi seperti UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, UU Kesejahteraan Anak dll



- **Adanya baseline data/data basis dan peta anak**
 - Data basis anak diperlukan untuk membuat perencanaan pembangunan desa/kelurahan yang lebih baik, tepat sasaran dan tepat waktu.
 - Data basis tersebut dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan desa/kelurahan, untuk itu data basis sebaiknya berdasarkan 5 klaster pemenuhan hak anak yang terpilah jenis kelamin.
- **Sosialisasi hak anak**

Untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemenuhan hak anak. Sosialisasi hak anak dapat di masukkan dalam berbagai kegiatan penyuluhan lainnya. Pengajian dan perkumpulan warga yang ada di desa/kelurahan seperti pengajian, arisan, mimbar jum'at, khutbah jum'at, kebaktian atau acara keagamaan lainnya dapat dijadikan media sosialisasi hak anak.
- **Partisipasi anak dalam bentuk forum anak**
- **Ada upaya kepala desa/lurah untuk bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat di bidang perlindungan anak**

Bagaimana langkah-langkah pengembangan DLA?

1. **Membuat kesepakatan pengembangan DLA**

Langkah **pertama**, membuat surat keputusan kepala desa/ lurah tentang implementasi kebijakan DRA di wilayah desa/kelurahan tersebut
2. **Membentukan panitia pelaksana DLA (gugus tugas DLA)**

Pengurus gugus tugas DRA dapat berasal dari tokoh masyarakat dan tokoh agama, guru, serta kader-kader pembangunan yang ada di desa/kelurahan tersebut, termasuk dunia usaha
3. **Mengumpulkan data dasar anak**

Langkah **ke tiga**, mengumpulkan data dasar anak. Data dasar ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan desa/kelurahan setempat dengan memperhatikan prasyarat pembentukan DRA



4. Menentukan fokus dan prioritas program pengembangan desa/kelurahan layak anak

Langkah **ke empat**, menentukan fokus dan prioritas program dan kegiatan perlindungan anak. Berdasarkan data basis anak diketahui kebutuhan anak di desa/kelurahan tersebut, selanjutnya dari kebutuhan tersebut di buat fokus program berdasarkan skala prioritas

5. Menyusun rencana kegiatan pengembangan desa/kelurahan layak anak

Langkah **ke lima** menyusun rencana kegiatan pengembangan desa/kelurahan layak anak. Perlu diperhatikan bahwa penyusunan program dan kegiatan sangat penting untuk melihat potensi lokal, sehingga program DRA akan lebih dominan menggali potensi desa/kelurahan dengan mengedepankan kreatifitas dari pada mengajukan proposal dan mengharapkan bantuan dari luar desa/kelurahan. Selain itu, melibatkan forum anak dalam menyusun rencana kegiatan pengembangan DRA merupakan keharusan

6. Monitoring dan Evaluasi

Langkah **ke enam** adalah monitoring dan evaluasi (monev). Langkah ini diperlukan untuk menjaga kontinuitas atau keberlanjutan DRA. Monev dilakukan minimal 2 kali dalam satu tahun



BAB IV

Identifikasi Masalah

Masalah merupakan ketidaksesuaian antara kondisi ideal dan aktual atau antara kondisi yang seharusnya dengan capaian. Masalah atau isu pemenuhan hak anak dalam pengembangan Kelurahan/Desa Layak Anak (DLA) adalah merupakan ketidaksesuaian antara kondisi ideal dalam pemenuhan hak anak dengan kondisi aktual pemenuhan hak anak, atau antara kondisi yang seharusnya dipenuhi dalam pemenuhan hak anak dengan kondisi capaian pemenuhan hak anak dimana banyak hak-hak anak tidak terpenuhi, atau tidak sesuai target yang telah ditetapkan. Seperti telah diuraikan dalam Modul 1, hak anak ada 31 yang dikelompokkan dalam 5 klaster hak anak.

Identifikasi masalah pemenuhan hak anak adalah pengenalan masalah atau inventarisir masalah pemenuhan hak anak dalam lima klaster hak anak. Masalah pemenuhan hak anak bisa ditemukan lewat studi literatur atau lewat pengamatan lapangan (observasi, atau survey).

Identifikasi masalah dibutuhkan untuk pengembangan desa/kelurahan layak anak (DLA) dalam rangka Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di Indonesia. Dengan mengidentifikasi masalah, maka posisi program KLA dapat diketahui dari gambaran atas kondisi existing pemenuhan hak anak, isu strategis, serta menganalisis peran dan mekanisme kelembagaan untuk pengembangan kelurahan layak anak. Tanzaha et al (2014) menjadikan data mengenai posisi DLA tersebut sebagai sumber bagi pengambilan keputusan atas masalah yang dihadapi untuk pengembangan DLA berdasarkan kriteria:



- Penguatan hukum yaitu Kebijakan/aturan kelurahan, SK gugus tugas dan komitmen pimpinan
- Koordinasi program berupa Kerjasama dan koordinasi antar gugus tugas, lembaga lokal terkait dan partisipasi masyarakat
- Pengembangan infrastruktur berupa Kapasitas sumberdaya manusia, pelatihan kader, anggaran dan fasilitas fisik.

Dalam identifikasi masalah, kita harus sudah mengetahui tentang hak-hak anak, tentang target pencapaian pemenuhan hak anak, dan tentang proses atau mekanisme pemenuhan hak anak dalam lingkup pengembangan DLA. Contoh lihat Tabel 1.

Instrumen yang digunakan dalam identifikasi masalah

Pentunjuk:

1. Instrumen disusun berdasarkan kelembagaan dan lima klaster pemenuhan hak anak.
2. Pengisian hasil observasi dilakukan dengan mengisi pada kolom keterangan.
3. Identifikasi masalah dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap aparat desa, kader, tokoh masyarakat, pengusaha, dan orang tua anak atau melalui analisis data sekundair dari laporan desa/kelurahan, data posyandu atau dari data UPT terkait.
4. Identifikasi masalah dalam bentuk fisik atau lingkungan dilakukan melalui observasi.
5. Pengisian hasil wawancara/observasi dilakukan pada kolom kondisi real.

Tabel 1. Instrument Identifikasi Masalah pemenuhan hak anak

No	Variabel	Kondisi Real
	Kelembagaan	
	Apakah aparat pemerintahan desa/kelurahan peduli dan tahu hak anak?	Ada/tidak ada



	Apakah ada upaya pemerintahan desa/kelurahan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak?	Ada/Tidak ada
	Apakah ada lembaga yang terlibat didesa/kelurahan dalam pemenuhan hak anak?	Ada/Tidak ada
	Apakah ada dunia usaha yang melakukan kegiatan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak?	
	Apakah tersedia sistem/mechanisme pengumpulan data anak?	
	Apakah data anak yang ada sudah terpilah jenis kelamin?	
1	Klaster 1	
	A. Terkait Hak sipil/ Akte Kelahiran	
	Berapa jumlah anak usia (0-18 tahun)?	
	Apakah semua anak didesa/kelurahan sudah mempunyai akte kelahiran?	
	Berapa persen anak yang tidak punya akte kelahiran?	
	Apakah ada usaha dari pemerintahan desa dan lembaga masyarakat dalam upaya meningkatkan cakupan kepemilikan akte kelahiran anak?	
	Apakah pembuatan akte kelahiran anak gratis/tidak dipungut biaya?	
	Apakah masyarakat tahu mekanisme pembuatan akte kelahiran?	
	B. Tersedia fasilitas informasi Layak Anak	
	Berapa jumlah pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, dll, yang menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak?	
	Apakah ada lembaga setempat yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap materi informasi layak anak di atas?	
	Apakah ada mekanisme pengawasan	



	fasilitas informasi layak anak?	
	Apakah fasilitas informasi layak anak tersebut dapat diakses oleh semua anak (miskin, Anak berkebutuhan khusus)	
	Apakah sudah ada forum anak yang menyampaikan aspirasi anak dalam pembangunan desa/kelurahan?	
2	Klaster 2	
	Apakah di desakelurahan masih ditemui pernikahan usia anak?	
	Apa penyebab terjadinya pernikahan usia anak?	
	Apakah ada upaya dari pemerintahan desa, lembaga masyarakat dalam menurunkan pernikahan usia abak?	
	Apakah ada lembaga konsultasi keluarga?	
	Apakah lembaga tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat?	
	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan terhadap anak-anak yang beresiko dalam pengasuhan keluarga, contohnya seperti anak-anak yang hanya diasuh oleh orang tua tunggal, diasuh kerabat dekatnya, anak angkat, atau anak yang berada di dalam pengasuhan alternatif?	
3	Klaster 3	
	Berapa jumlah kematian bayi dan kelahiran hidup dan bagaimana trendnya?	
	Apa penyebab utama kematian bayi?	
	Berapakah cakupan buku KIA?	
	Upaya apa saja yang dilakukan untuk menekan angka kematian bayi.	
	Berapa prevalensi gizi buruk pada balita dan bagaimana tend prevalensinya?	
	Berapa prevalensi gizi kurang pada balita dan bagaimana tend prevalensinya?	



	Berapa prevalensi anak pendek (<i>stunting</i>) dan bagaimana tend prevalensinya?	
	Berapa prevalensi anak dengan gizi lebih dan bagaimana tend prevalensinya?	
	Apakah ada keterlibatan Forum Anak, Dunia Usaha dan Lembaga Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan masalah gizi balita? Jelaskan!	
	Berapa persentase ASI eksklusif dan bagaimana trendnya?	
	Apakah ada konselor ASI tingkat desa/kelurahan yang memberikan pendampingan bagi ibu menyusui?	
	Berapa persentase balita dengan imunisasi dasar lengkap?	
	Siapa mitra puskesmas dalam meningkatkan cakupan imunisasi dasar lengkap? Sebutkan!	
	Berapa jumlah anak dari keluarga miskin?	
	Apakah ada program pengentasan kemiskinan ? bila ada sebutkan	
	Berapa jumlah keluarga dan anak yang mendapat layanan program pengentasan kemiskinan?	
	Berapa persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih?!	
	Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan akses penyediaan air bersih dirumah tangga? Uraikan!	
	Apakah Kelurahan/Desa sudah menetapkan kawasan tanpa rokok?	
	Apakah surat ketetapan kelurahan tentang kawasan tanpa rokok sudah diimplementasikan dilingkungna desa/kelurahan?	
4	Klaster 4	
	Berapa angka partisipasi pendidikan anak usia dini (PAUD)?	



	Berapa persen anak yang ikut Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun,, menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan (SD, SLTP, dan SLTA)/sederajat? Berapa angka putus sekolah dalam 2 (dua) tahun terakhir?	
	Adakah sekolah yang memiliki program, sarana, dan prasarana perjalanan anak yang aman ke dan dari sekolah? Sebutkan	
	Apakah ada penciptaan keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah Kriteria <ul style="list-style-type: none"> • pendidikan tentang tertib berlalu lintas (termasuk makna marka dan rambu); • pengadaan taman lalu lintas; • Zona Selamat Sekolah (rambu dan marka); • Patroli Keamanan Sekolah; • infrastruktur perjalanan anak (<i>pedestrian</i>, jembatan penyeberangan, garis penyeberangan, dll.); • petugas keamanan; dan • alat keselamatan sesuai moda transportasi (helm, pelampung, dll) 	
	Apa saja fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak yang disediakan di kelurahan/desa? Fasilitas mana yang milik pemerintah dan mana yang swasta	
	Apakah fasilitas tersebut dapat diakses oleh semua anak? Fasilitas mana yang gratis?	
	Apakah tersedia ruang bermain ramah anak?	



	<p>Apa ada sarana dan prasarana yang disediakan untuk mengembangkan minat bakat anak, memanfaatkan waktu luang serta menjadi media ekspresi yang berada di luar sekolah, baik yang disediakan oleh pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha</p>	
5	Klaster 5	
	<p>Apakah ada anak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak dalam situasi darurat; 2. Anak yang berhadapan dengan hukum; 3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; 4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; 6. Anak yang menjadi korban pornografi; 7. Anak dengan HIV/AIDS; 8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; 9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis; 10. Anak korban kejahatan seksual; 11. Anak korban jaringan terorisme; 12. Anak penyandang disabilitas; 13. Anak korban perlakuan salah & penelantaran; 14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan 15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya. 	
	<p>Apakah ada Unit Kerja/Lembaga (Pemerintah dan atau masyarakat) yang memberikan layanan bagi anak yang</p>	



	membutuhkan perlindungan khusus? Sebutkan.	
	Apakah ada program/kegiatan pencegahan terhadap anak yang mengalami kekerasan, kejahatan seksual, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya?	

Tabel diatas sebaiknya dikembangkan lagi sesuai dengan variable (indicator) yang ada di masing-masing klaster (dapat dilihat pada sub bab indikator). Dari contoh table diatas, masalah yang teridentifikasi menunjukkan adanya permasalahan dalam pemenuhan hak anak didesa/kelurahan. Masalah yang teridentifikasi dapat menjadi program prioritas dalam pengembangan DLA.



BAB V

Identifikasi Sumberdaya untuk Penguatan Kelembagaan DLA di Tingkat Keluarga, Komunitas, Pemerintah, dan Swasta

Dalam Permen PPA No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dinyatakan bahwa Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Demikian juga Gugus Tugas DLA adalah lembaga koordinatif di desa/kelurahan, yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan DLA. Gugus Tugas menjadi daya ungkit yang kuat bagi terwujudnya DLA. Selain Gugus Tugas, maka sumberdaya yang dapat digunakan untuk menguatkan kelembagaan DLA, yaitu

Tabel 2. Sumberdaya untuk Penguatan Kelembagaan DLA

NO	Aspek	SUMBERDAYA
1	Kebijakan untuk pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala daerah/Kepala Desa agar segera mengeluarkan surat edaran berlakunya Kelurahan/Desa Layak Anak b. Kepala UPT/Kelurahan mengenai Desa Layak Anak yang memahami DLA dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
2	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> a. APBD b. Anggaran dari Dinas terkait KLA c. Dana Desa d. Swadaya masyarakat e. Dana dari dunia usaha f. Dana dari lembaga masyarakat



NO	Aspek	SUMBERDAYA
3	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Pihak Desa/kecamatan/kabupaten b. Dinas terkait KLA c. DPRD d. Pakar tentang PUHA e. Pakar tentang pemenuhan kebutuhan anak
4	Tersedia SDM terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;	<ul style="list-style-type: none"> a. Kader PKK/Posyandu yang memahami KLA b. Gugus Tugas KLA c. Ruang Posyandu/pertemuan warga untuk digunakan ruang pelatihan
5	Tersedia data anak terpilah	<ul style="list-style-type: none"> a. Data anak usia sekolah di PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA b. Data anak balita di Posyandu c. Data anak di klinik pengobatan swasta d. Data anak di Kantor Desa/Kelurahan e. Data anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil f. Data anak dari kepolisian/aparat hukum
6	Keterlibatan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah dunia usaha yang usahanya untuk pemenuhan hak anak b. Jumlah swadaya dalam bentuk dana yang dapat dikumpulkan untuk mendukung pemenuhan hak anak c. Jumlah program yang dapat dibentuk untuk memenuhi hak anak d. Potensi penggunaan bangunan yang dimiliki dunia usaha untuk pemenuhan hak anak
7	Pemahaman KHA masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> a. Aparat Pemerintah di Dinas-Dinas terkait KLA b. Sekolah c. Aparat keamanan d. Kader PKK/Posyandu



NO	Aspek	SUMBERDAYA
		e. Lembaga swadaya masyarakat f. Dunia usaha
8	Lembaga terkait pemenuhan hak anak dalam 5 klaster pemenuhan hak anak	a. UPT terkait (Kesehatan, BPPKB, Pendidikan, kepolisian, dll) b. Lembaga masyarakat c. Dunia usaha



BAB VI

Penyampaian Penilaian Hasil Identifikasi Masalah dan Sumberdaya Kelembagaan KLA pada Stakeholder

Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Upaya untuk menumbuhkan suasana dan lingkungan tempat tinggal yang memastikan bahwa anak menjadi bagian tak terpisahkan dalam setiap proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dimulai dari pemetaan identifikasi masalah dalam pelaksanaan KLA.

Menurut Permen PP dan PA no 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA. Indikator KLA meliputi: a. penguatan kelembagaan dan kluster hak anak. Penguatan kelembagaan KLA yang dimaksud yaitu:

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
2. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
4. Tersedia SDM terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
5. Tersedia data anak terpilah ;
6. Keterlibatan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak;



Stakeholder dalam kelembagaan KLA meliputi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Untuk tujuan penguatan kelembagaan KLA maka data mengenai identifikasi masalah perlu disampaikan pada stakeholder di tiap klaster pemenuhan hak anak agar stakeholder mengetahui isu strategis yang berlangsung dan posisi kelembagaan KLA yang sedang dibangun. Daftar stakeholder dari tiap indikator pemenuhan hak anak yang perlu memahami data tersebut tersaji dalam Tabel 3 sebagai berikut:



Tabel 3. Stakeholder untuk Pemenuhan Tiap Kluster Hak Anak

NO	KLAJTER DAN INDIKATORNYA		STAKEHOLDER
1	Hak Sipil dan Kebebasan		
	1.1.	Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran	Dinas Kependudukan dan catatan Sipil (Disdukcapil), Bidan, Kader PKK/Posyandu, Ketua RT/RW, dan tokoh masyarakat
	1.2.	Tersedia fasilitas informasi layak anak	Ketua RT/RW, Kepala Desa, pengelola warung internet, Dinas Komunikasi dan Informasi, penyedia buku bacaan di lingkungan, orangtua
	1.3.	Kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan	Ketua RT/RW, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan tokoh masyarakat
2	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif		
	2.1.	Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun	Kantor Urusan Agama (KUA), kader, tetangga, warnet, LSM, dunia usaha, KUA, sekolah
	2.2.	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak	Bina Keluarga Balita (BKB), Kader PKK/Posyandu
	2.3	Tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak	Dinas sosial, tokoh masyarakat, Pantin Asuhan
3	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan		
	3.1.	Angka Kematian Bayi;	Kader, paraji, bidan, dokter anak, dokter kandungan
	3.2.	Prevalensi kekurangan gizi pada balita;	Kader Posyandu, dokter anak
	3.3.	Persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;	Kader Posyandu, Bidan, dokter anak
	3.4.	Jumlah Pojok ASI;	Kepala Desa, pemilik usaha swasta
	3.5.	Persentase imunisasi dasar lengkap;	Puskesmas, Kader Posyandu
	3.6.	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;	Puskesmas, Posyandu
	3.7.	Jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;	BPJS, BPI
	3.8.	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	Dinas Kebersihan, Dinas Pengairan Umum, badan pengelola Sarana Air Bersih di tingkat desa



NO	KLASTER DAN INDIKATORNYA		STAKEHOLDER
	3.9.	Tersedia kawasan tanpa rokok	Perusahaan swasta, Dinas Perhubungan
4	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya		
	4.1.	Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;	ustad, guru, kader, guru, tomas, karang taruna, pramuka, pengajian anak, TPA), posyandu, PAUD, kelompok bermain,
	4.2.	Persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;	Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan Guru
	4.3.	Persentase sekolah ramah anak;	Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan Guru, Dinas Perhubungan, ahli gizi, swasta pemilik kantin sekolah
	4.4.	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan	Dinas Perhubungan, Linmas/babinsa/Satpam sekolah
	4.5.	Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.	Lembaga pendidikan informal, lembaga pendidikan non-formal (kursus)
5	Perlindungan Khusus		
	5.1.	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;	Hansip, tetangga, saudara
	5.2.	Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);	Hansip/babinsa, Kepolisian, Jaksa
	5.3.	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
	5.4.	Persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak	Dinas Tenaga Kerja



BAB VII

Alternatif Solusi dan Media Penyelesaian Masalah dalam Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak (DLA)

Dari sumberdaya yang dipaparkan di atas, menjadi pintu masuk bagi dilaksanakannya alternatif solusi. Berikut ini dijabarkan alternatif solusi dan media penguatan kelembagaan KLA:

Tabel 4. Alternatif Solusi dan Media untuk Penguatan Kelembagaan DLA

NO	MASALAH	ALTERNATIF SOLUSI	MEDIA PENGUATAN KELEMBAGAAN
1	Kebijakan untuk pemenuhan hak anak	Mendorong Kepala daerah/Kepala desa untuk segera mengeluarkan SK Penugasan pada Gugus Tugas KLA di tingkat RW agar kegiatan dilakukan dalam kerangka KLA	Advokasi dengan Kepala Desa
2	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan mengenai alokasi anggaran berdasarkan UU Desa cenderung untuk pemenuhan kebutuhan dasar. • Alokasi anggaran 	Advokasi pada pemerintah desa dan dinas terkait untuk memberikan anggaran pemenuhan hak anak



NO	MASALAH	ALTERNATIF SOLUSI	MEDIA PENGUATAN KELEMBAGAAN
	penguatan kelembagaan	dari Dinas lainnya diperlukan dengan advokasi mengenai pentingnya KLA.	
3	Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya	Melibatkan Forum Anak dalam kegiatan penyusunan program dalam rapat Musrenbang desa/kelurahan	Menghadirkan Forum Anak dalam kegiatan penyusunan program dalam rapat Musrenbang desa/kelurahan
4	Tersedia SDM terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas Gugus Tugas yang sudah ada • Membuka lowongan menjadi Gugus Tugas dari elemen masyarakat dan dunia usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Gugus Tugas dalam implementasi DLA • Pembukaan lowongan untuk menjadi Gugus Tugas DLA
5	Tersedia data anak terpilah	Menggabungkan data anak dari beragam sumber, seperti sekolah, Posyandu, klinik pengobatan swasta, kantor desa/kelurahan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk kemudian melakukan	Mengadakan forum pertemuan antara pihak terkait anak yang memiliki data tentang anak yang dimotori oleh gugus tugas



NO	MASALAH	ALTERNATIF SOLUSI	MEDIA PENGUATAN KELEMBAGAAN
		pemilahan berdasarkan jenis kelamin dan tahapan perkembangan anak	
6	Keterlibatan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	Membuat program yang khas dari masyarakat dan dunia usaha yang mau terlibat dalam pemenuhan hak anak	Diselenggarakannya program dari lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan anak
7	Pemahaman KHA masih rendah	Lebih banyak mengadakan sosialisasi mengenai DLA pada pihak terkait pemenuhan hak anak	Sosialisasi mengenai DLA pada pihak terkait pemenuhan hak anak
8	Masih rendahnya pemenuhan hak anak dalam 5 klaster	Membuat Rencana aksi desa/kelurahan dalam peningkatan pemenuhan hak anak dimasing masing klaster	Rapat koordinasi pemenuhan hak anak tingkat desa kelurahan yang dihadiri seluruh lembaga pemerintah terkait, lembaga masyarakat, dunia usaha serta forum anak

Alokasi anggaran Dana Desa berdasarkan UU Desa yang tercantum dalam Permendes No 5 adalah untuk:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana desa
- 3) Pembangunan potensi ekonomi lokal
- 4) Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Dengan demikian maka kebutuhan anak coba didekati melalui alokasi no 1, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sarana serta prasarana desa. Pemenuhan kebutuhan dasar sudah memuat alokasi untuk sarana kesehatan Pos



Kesehatan Desa, Posyandu, dan PAUD, sementara itu untuk pembangunan sarana desa belum banyak mengakomodir kebutuhan anak dimana alokasinya digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, jalan tani, hingga irigasi. Oleh karena itu masih diharapkan peran dari Dinas-Dinas pemerintah lainnya yang terkait pemenuhan hak anak baik dalam intervensi dana koordinasi maupun membuat anggaran program untuk pemenuhan hak anak.



PENUTUP

Modul II atau tool pengembangan desa/kelurahan layak anak memberikan arahan untuk melakukan identifikasi masalah dalam pemenuhan hak anak, baik masalah kelembagaannya ataupun masalah pemenuhan hak anak pada setiap klaster pemenuhan hak anak. Disini juga diarahkan bagaimana mengidentifikasi sumberdaya untuk penyelesaian masalah yang dihadapi, dan pemanfaatan data yang diperoleh oleh stakeholder terkait.

Pada tahap akhir, dipaparkan Alternatif solusi dan media penyelesaian masalah dalam Pengembangan desa/kelurahan Layak Anak (DLA). Solusi yang dipaparkan tidak hanya untuk pengembangan kelembagaannya tapi juga untuk pemenuhan hak anak. Diharapkan proses implementasi dari solusi yang ada sampai pada tahap dibuatnya Rencana Aksi desa/kelurahan, yang dapat menjadi acuan pelaksanaan program/kegiatan pemenuhan hak anak di desa/kelurahan.

Diharapkan mahasiswa dapat memahami pemanfaatan data dan pengembangan alternative solusi pengembangan desa/kelurahan layak anak, sehingga peran mahasiswa disini dapat menyelamatkan anak bangsa demi masa depan yang gemilang.



DAFTAR PUSTAKA

- Acharya N, Joshi S. 2011. Achievement motivation and parental support to adolescents. *Journal of the Indian Academy of Applied Psychology*, January 2011, vol37, No 1, 132-139.
- Prasodjo, Nuraini W. 2007. *Konsep Pendekatan dan Teznik PRA. Pembekalan KKP FEMA IPB, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor: Bogor.*
- Rahmat, J. 1996. *Psikologi Komunikas, Bandung: Remaja Rosdakarya*
- Robbins, P. 2001. *Organizational Behaviour. Edisi sembilan. San Diego: Prentice Hall, Inc*
- Indrawan A. 2015. Darurat Anak, Menteri Yohana Gagasan Program One Student Save One Family [Internet]. [Diacu pada 2015 Nov 9] Tersedia dari: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/06/11/nprere-darurat-anak-menteri-yohana-gagas-program-one-student-save-one-family>

